

PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2018

58 /HK.03. 1-Kpt/7318/KPU-Kab/111/2018 : 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka pada tingkat Kelurahan/Lembang perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 11 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 6 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pengangkatan Anggota PPS se Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang uraian tugas, wewenang dan kewajibannya berdasarkan Pasal 53 UU No 7 Tahun 2017. Anggota PPS yang telah ditetapkan akan bekerja selama 7 (tujuh) bulan.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Maret 2018.
 - Lampiran 19 HLM